



Peranan WTO dalam Mendorong Akses Pasar Jasa bagi Negara Berkembang di Era Ekonomi Digital

Amelia Abdullah Zimah*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini menelaah secara kritis peran World Trade Organization (WTO) dalam membuka akses pasar jasa bagi negara berkembang di tengah percepatan ekonomi digital, dengan menyoroti implementasi *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang kerap dihadapkan pada kesenjangan struktural, ketimpangan kapasitas negosiasi, dan dominasi negara maju. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi perbandingan, memanfaatkan bahan hukum primer berupa perjanjian internasional dan instrumen WTO, didukung literatur akademik dan riset lembaga internasional sebagai bahan sekunder, serta referensi hukum tersier. Hasil analisis kualitatif memperlihatkan bahwa meskipun WTO menyediakan kerangka hukum dan forum negosiasi untuk liberalisasi jasa, praktiknya masih jauh dari cita-cita kesetaraan substantif: keterbatasan infrastruktur digital, disparitas standar regulasi, dan minimnya dukungan konkret membuat negara berkembang tetap berada di posisi yang rentan, sehingga liberalisasi jasa di bawah WTO lebih sering menghasilkan kesetaraan formal semu ketimbang akses pasar yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: WTO, Perdagangan Jasa, Negara Berkembang, Ekonomi Digital, GATS

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.4982>

*Correspondence: Amelia Abdullah Zimah

Email: amelia.205230109@stu.untar.ac.id

Received: 25-09-2025

Accepted: 02-10-2025

Published: 31-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study critically examines the role of the World Trade Organization (WTO) in expanding market access for services in developing countries amid the rapid growth of the digital economy, focusing on the implementation of the *General Agreement on Trade in Services* (GATS) and the persistent challenges of structural gaps, unequal bargaining capacity, and the dominance of developed nations. Employing a normative juridical method with conceptual and comparative approaches, the research draws on primary legal sources such as international agreements and WTO instruments, supported by secondary materials including academic literature and international institutional studies, as well as tertiary legal references. The qualitative analysis reveals that, although the WTO provides a legal framework and negotiation forum for service liberalization, its practical application falls short of achieving substantive equality: limited digital infrastructure, regulatory disparities, and insufficient concrete support leave developing countries at a disadvantage, rendering service liberalization under the WTO more a form of formal equality than a genuinely inclusive and equitable access to global service markets.

Keywords: WTO, trade in services, developing countries, digital economy, GATS

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi serta perdagangan terbawa oleh arus komunikasi atau globalisasi yang telah membelah batas-batas negara maupun sekat geografis, yang telah terwujudnya melalui perdagangan internasional dan pola bisnis yang begitu cepat (Kurniawardhani, 2021). Sejatinnya isu terhadap fasilitasi perdagangan internasional

merupakan wujud dari pembangunan ekonomi yang menjadi sebuah isu yang esensial dan sentral terhadap konteks perdagangan dunia saat ini (Lee, 2006). Perdagangan jasa dalam lingkup internasional semakin memegang kunci pada dinamika perekonomian secara global. Inovasi teknologi inilah yang menjadi hal utama dalam menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (Goldfarb & Tucker, 2019). Di sisi lain, WTO juga sering mengadakan lokakarya, seminar, dan program pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan perdagangan internasional. Kegiatan ini memiliki tujuan dalam rangka membantu negara-negara berkembang dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan aturan WTO, sehingga negara berkembang juga dapat meningkatkan daya saing produk unggulannya, terutama di pasar global (Purnomo, 2013). Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi telah mengubah prinsip bisnis secara mendasar sebagai penyedia layanan keuangan, pendidikan, konsultasi profesional, hingga industri kreatif yang saat ini dapat beroperasi secara lintas negara tanpa adanya kehadiran secara fisik. Fenomena ini menciptakan peluang dalam pertumbuhan baru, terutama bagi negara yang masih berkembang namun tetap ingin untuk menembus pasar global tanpa adanya investasi modal yang besar. Tetapi, peluang tersebut tidak dapat hadir tanpa adanya tantangan seperti proteksionisme, ketidakpastian kebijakan ekonomi, hingga konflik dagang yang dapat mengganggu stabilitas global (Hoekman & Kosteci, 2009).

Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS) sejak tahun 1995 sudah menjadi fondasi yang utama dalam pengaturan liberalisasi perdagangan jasa. *General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization* (GATT/WTO) merupakan pengaturan pelaksanaan perdagangan internasional bagi seluruh anggota GATT/WTO. Pengaturannya adalah melalui proses persetujuan putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dilaksanakan di Marrakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1994 (Khalid, 1999). GATS menegaskan prinsip "*Most-Favoured Nation*" dan "*National Treatment*" yang bermakna mendorong keterbukaan akses pasar serta menuntut perlakuan non diskriminatif antar tiap anggota. (Pebrianto, 2013) Pada prinsip *progressive liberalization*, adanya pemberian ruang negosiasi yang dilakukan secara bertahap, sehingga memungkinkan negara berkembang dapat menyesuaikan pembukaan sektor jasanya. Berdasarkan prinsip ini, adanya misi tersendiri dalam mendorong perdagangan yang lebih terbuka dan berbasis dengan aturan (Bagwell & Staiger, 2002). Bahwa semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor yang menyangkut biaya-biaya lainnya (Rabbani, 2021). Kemudian, GATS tidak hanya sebagai landasan dalam perdagangan, melainkan pula sebagai bentuk perwujudan kesepakatan kolektif bahwa jasa merupakan bagian integral dari arsitektur ekonomi secara global.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian, khususnya menyangkut kepentingan-kepentingan negara berkembang (Adolf, 2006).

Dalam praktiknya, kesenjangan ini biasanya terpampang secara nyata. Negara yang berkembang seringkali menghadapi hambatan di bidang struktural yang membatasi pemanfaatan komitmen pada akses pasar. Infrastruktur digital yang masih belum terbagi secara merata, regulasi domestik yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO, serta ketimpangan kapasitas teknis membuat jasa liberalisasi seringkali hanya memberikan keuntungan yang signifikan terhadap negara maju. Seharusnya WTO tidak hanya melindungi kepentingan negara-negara maju, namun memastikan pula bahwa negara-negara berkembang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dalam perdagangan internasional (Rahatesa, 2017). Laporan WTO pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa nilai ekspor jasa yang dikirim secara digital (*digitally delivered services*) mencapai sekitar USD 3,82 triliun, atau lebih dari setengah total ekspor jasa secara global, namun kontribusi bagi negara yang berkembang masih tertinggal jauh.

Di era ekonomi digital ini, persoalan menjadi semakin kompleks ataupun rumit. Isu perlindungan data, keamanan *cyber*, pajak transaksi elektronik, dan dominasi perusahaan teknologi global menuntut aturan internasional yang dilakukan secara adaptif. Penundaan Bea sementara atas transmisi elektronik yang terus diperpanjang sejak 1998, sebagai contoh, memunculkan perdebatan secara kritis. Sebagian negara berkembang melihat penundaan sementara ini sebagai peluang untuk memperluas perdagangan digital tanpa adanya hambatan tarif, sementara negara lain menganggapnya sebagai pengikisan yang berkedaulatan fiskal karena negara telah kehilangan potensi pendapatan pajak atas transaksi lintas negara. Hal ini menyoroti problematika klasik antara kepentingan pembangunan domestik dan komitmen liberalisasi secara global.

Indonesia yang merupakan anggota WTO sejak tahun 1995, berada tepat di persimpangan problematika tersebut. Melalui *Schedule of Commitments GATS*, Indonesia telah membuka sejumlah sektor jasa seperti telekomunikasi, keuangan, pariwisata, serta transportasi. Pemerintah pun semakin mengencarkan transformasi digital nasional melalui penguatan infrastruktur TIK dan sistem pembayaran elektronik. Meskipun demikian, kontribusi ekspor jasa Indonesia masih berfokus pada pariwisata dan transportasi, sedangkan potensi jasa digital seperti pengembangan perangkat lunak, *creative content*, hingga layanan profesional daring masih belum tergarap secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi anggota WTO tidak tentu menjamin akses pasar jasa yang relatif lebih luas.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme dan prinsip hukum World Trade Organization (WTO), khususnya ketentuan dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) serta berbagai inisiatif *e-commerce*, guna menilai sejauh mana instrumen

tersebut mampu mengatasi kesenjangan struktural dan ketimpangan digital yang menghambat negara berkembang memperoleh akses pasar jasa global. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan WTO yang berlaku saat ini telah cukup progresif dalam menjamin keadilan dan inklusivitas bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan jasa internasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian hukum yang tertulis dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perdagangan secara internasional. Pendekatan ini menelaah secara sistematis norma-norma hukum yang terkandung dalam perjanjian WTO, khususnya *General Agreement on Trade in Services* (GATS) serta ketentuan terkait ekonomi digital dan *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan yang konseptual, dengan merujuk pada teori hukum perdagangan internasional, doktrin liberalisasi jasa, serta konsep ekonomi digital yang berkembang dalam literatur hukum lingkup internasional. Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk menelaah praktik dan kebijakan beberapa negara berkembang lain sebagai bahan pembanding terhadap kebijakan Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yang berupa perjanjian internasional seperti *Marrakesh Agreement Establishing the WTO*, GATS beserta lampirannya. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (WTO), dan pendapat para ahli yang membahas perdagangan jasa dan transformasi digital. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan maksud menggambarkan sekaligus mengevaluasi efektivitas WTO dalam mendorong akses pasar jasa bagi negara berkembang di era ekonomi digital, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen GATS dan inisiatif *e-commerce* WTO.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme serta prinsip hukum WTO agar mampu mengatasi kesenjangan struktural serta ketimpangan digital yang menghambat negara berkembang untuk memperoleh akses pasar jasa global

Secara konseptual, WTO melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dirancang untuk mendorong liberalisasi jasa secara bertahap dengan berpegang pada prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Kedua prinsip tersebut secara harfiah menuntut agar setiap anggota dapat memberikan perlakuan yang sama dan setara terhadap seluruh mitra dagang tanpa adanya diskriminasi, sehingga negara berkembang

memiliki peluang yang sama dan setara untuk menembus pasar jasa internasional. Keberadaan WTO bertujuan untuk meregulasi dan meliberalisasi perdagangan, baik dengan tarif maupun non tarif serta untuk menghapuskan hambatan perdagangan dan praktik diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional (Fauzi, 2013). National Treatment mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap barang dan jasa asing setelah memasuki pasar domestik (WTO, 2020). Meskipun WTO telah mendorong penerapan skema preferensi seperti penghapusan tarif untuk produk-produk dari negara berkembang, implementasi kebijakan ini sering kali tidak konsisten. Sebagai contoh, beberapa negara maju memberlakukan standar yang sangat ketat untuk produk impor, sehingga menjadi penghalang yang terselubung bagi negara berkembang untuk memasuki pasar tersebut (Suci, et. al., 2023). Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan tersebut lebih bersifat formalistik dibanding substantif. Proses negosiasi GATS mengandalkan mekanisme *progressive liberalization* yang artinya setiap negara hanya dapat membuka sektor jasa sesuai kesediaan politiknya. Dalam praktiknya, negara maju yang memiliki kapasitas ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia lebih tinggi mampu menegosiasikan komitmen akses pasar yang lebih menguntungkan, sementara negara berkembang kerap terdesak pada posisi tawar yang lebih lemah dalam menghadapi tekanan untuk membuka sektor tertentu tanpa adanya imbalan yang selaras.

Ketimpangan ini semakin jelas ketika telah memasuki era digital masa ini. Pertumbuhan perdagangan jasa yang berbasis teknologi *cloud computing*, *digital banking*, *online education*, dan sebagainya berlangsung lebih cepat dibandingkan evolusi norma pada GATS yang dibentuk pada 1994. Ketentuan GATS yang bersifat teknologi serta netral, ternyata masih belum cukup adaptif menghadapi fenomena baru seperti arus lintas batas data, kewajiban *data localization*, serta perpajakan transaksi elektronik. Maka dari itu, banyaknya isu strategis dalam perdagangan digital belum memiliki standar multilateral yang jelas, sehingga negara berkembang masih kekurangan dalam kepastian hukum untuk memperkuat daya saingnya.

Upaya pembaruan aturan melalui *Joint Statement Initiative on E-commerce* (JSI) yang dilahirkan sejak pada tahun 2017 masih belum menjawab persoalan mendasar tersebut. JSI hanya bersifat plurilateral, bukan kesepakatan multilateral yang mengikat keseluruhan anggota WTO. Artinya, negara yang tidak ikut dalam perundingan tidak secara otomatis langsung terikat, namun akan tetap terdampak oleh praktik pasar global yang lahir dari kesepakatan tersebut. Lalu dinamika negosiasi JSI didominasi oleh negara dengan kekuatan ekonomi digital yang lebih besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara maju di Asia Timur. Negara berkembang seringkali menjadi penerima hasil perundingan karena keterbatasan kapasitas teknis dan diplomatik. Hal ini menimbulkan rasa khawatir

akan lahirnya rezim *e-commerce* yang condong terhadap kepentingan negara maju, misalnya terkait perlindungan data pribadi, keamanan *cyber*, atau pajak digital, yang justru dapat menekankan ruang kebijakan bagi negara-negara berkembang.

Kelemahan lain yang diketahui adalah tidak adanya mekanisme secara "*hard law*" dalam WTO yang mewajibkan negara maju dalam mendukung transfer teknologi atau pembangunan kapasitas secara digital. Prinsip *Special and Differential Treatment* (SDT) yang seharusnya dapat memberikan perlindungan tambahan bagi negara berkembang tidak dioperasionalkan secara efektif dalam sektor jasa, terutama di ranah digital. Akibatnya, negara berkembang tetap menghadapi *kesenjangan akses* yang nyata, seperti infrastruktur telekomunikasi terbatas, biaya internet yang tinggi, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi informasi. Kondisi ini membuat akses pasar jasa global hanya terbuka secara yuridis, namun sulit untuk diwujudkan secara faktual.

Meskipun WTO menyediakan kerangka hukum secara formal untuk liberalisasi jasa, mekanisme dan prinsip yang diandalkan melalui GATS maupun JSI nyatanya masih belum mampu mengevaluasi kesenjangan digital yang dihadapi bagi negara-negara berkembang. Prinsip non diskriminasi dan liberalisasi bertahap memberikan kesan kesetaraan, namun tanpa dukungan substantif berupa transfer teknologi, pendanaan infrastruktur, bahkan kebijakan afirmatif, kesetaraan itu hanya sebagai "kesetaraan yang formalitas".

Kebijakan WTO untuk menjamin keadilan dan inklusivitas bagi negara-negara yang berkembang

Secara historis, WTO dibangun dengan prinsip *rules based multilateral trading system* yang mengedepankan cita-cita non diskriminasi dan kesetaraan antar anggota. Prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment pada *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dirancang supaya tidak adanya negara yang diperlakukan secara kurang menguntungkan dibandingkan negara lain. Secara formalitas, kerangka ini tampak progresif serta netral. Namun, ketika diterapkan dalam konteks perdagangan jasa digital yang berkembang pesat, sistem hukum WTO memperlihatkan keterbatasan, WTO tetap berorientasi pada liberalisasi pasar global semata, tanpa adanyaimbangan secara mekanisme yang redistributif sehingga mampu untuk mengatasi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang.

Kekurangan tersebut pada awalnya terlihat dari lambatnya proses pembaharuan norma. GATS lahir pada tahun 1994, jauh sebelum adanya internet dan ekonomi digital yang menjadi pusat aktivitas ekonomi secara global. Meskipun GATS bersifat teknologi netral, namun banyaknya isu baru mengenai arus lintas data, perlindungan data pribadi, pajak digital, hingga *data localization* yang tidak memiliki pengaturan eksplisit. Negara maju dengan keunggulan teknologi dan sumber daya mampu menafsirkan kekosongan ini untuk

memperluas akses pasar, sementara negara yang berkembang diabaikan untuk menyesuaikan diri tanpa perlindungan atau dukungan yang memadai. Prinsip *Special and Differential Treatment* (SDT) seharusnya memberikan fleksibilitas tambahan, bagi negara yang berkembang pemberian yang diserahkan hanyalah pemberian yang bersifat deklaratif dan tidak memiliki mekanisme yang bersifat memaksa. Akibatnya, SDT lebih menjadi jargon politis dibandingkan sebagai instrumen keadilan yang substantif.

Ketimpangan tersebut semakin terlihat pada perundingan *Joint Statement Initiative on E-commerce* (JSI). Hal ini menjadi inisiatif, meskipun sering dipromosikan sebagai langkah modernisasi aturan perdagangan dalam lingkup digital, yang hanya bersifat plurilateral dan tidak mengikat seluruh anggota WTO. Negara berkembang yang tidak ikut serta, pada dasarnya tidak memiliki suara dalam pembentukan aturan baru, namun tetap terdampak dalam praktik pasar yang dilahirkan oleh kesepakatan tersebut. Lebih dalam lagi, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang mendominasi proses perundingan, dan mengarahkan pembahasan ke isu yang melindungi kepentingan korporasi teknologi besar, seperti halnya dalam pembatasan kebijakan *data localization* atau larangan kewajiban transfer teknologi. Negara berkembang, dengan kapasitas diplomatik dan teknis yang terbatas, secara praktisnya menjadi “*rule taker*” yang hanya bisa menyesuaikan diri.

Contoh realistis dari tidak objektifnya struktural WTO terlihat pada kebijakan penundaan pajak atas transmisi elektronik yang terus menerus diperpanjang sejak tahun 1998. Penundaan ini memang mengurangi hambatan perdagangan digital bagi perusahaan global, namun secara bersamaan menutup potensi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk negara berkembang supaya membangun infrastruktur digital serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa mekanisme kompensasi atau redistribusi tersebut, kebijakan ini secara tidak langsung memperkuat dominasi negara maju yang menjadi pusat bagi teknologi dunia. Sedangkan negara berkembang berusaha mengusulkan evaluasi ulang, namun tekanan politik dan ekonomi dari negara maju kerap menghambat proses negosiasi.

Dalam penyelesaian sengketa pun demikian, meskipun WTO memiliki *Dispute Settlement Body* yang relatif kuat, mekanisme ini lebih cocok untuk sengketa tarif barang atau isu perdagangan tradisional. Persoalan digital seperti perlindungan data, keamanan *cyber*, atau hak atas algoritma masih belum memiliki acuan yang memadai, sehingga negara berkembang semakin sulit untuk memanfaatkan forum sengketa agar menuntut keadilan yang substantif. Ketika kerangka hukum tidak menyediakan instrumen remedial yang efektif, ketidaksetaraan struktural pun semakin jelas terlihat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan global, terutama di negara-negara yang mengalami ketidakpastian politik atau ekonomi (Jackson, 2013).

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa peran WTO dalam konteks perdagangan jasa internasional di era ekonomi digital masih jauh dari kata “ideal” untuk dijadikan sebagai instrumen keadilan bagi global. Secara normatif, prinsip Most-Favoured Nation (MFN) dan National Treatment dalam kerangka *General Agreement on Trade in Services* (GATS) memang mengajukan cita-cita kesetaraan, namun penerapannya masih sebatas kesetaraan yang formalitas. Mekanisme *progressive liberalization* yang selama ini menjadi pilar GATS terbukti belum mampu untuk mengimbangi perkembangan pesat perdagangan jasa yang berbasis teknologi. Negara berkembang seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga komitmen akses pasar yang mereka buat lebih mencerminkan kompromi politik dibandingkan kepentingan pembangunan domestik.

Inisiatif *Joint Statement Initiative on E-commerce* (JSI), yang diharapkan dapat memperbaiki aturan perdagangan digital, justru memperlihatkan secara nyata ketimpangan tersebut. Sifatnya yang plurilateral dan dominasi negara-negara maju dalam perundingan, menyebabkan negara berkembang tidak memiliki pengaruh yang memadai, meskipun dampak regulasi yang dihasilkan sangat besar terhadap perekonomian digital mereka. Penundaan pajak atas transmisi elektronik yang terus diperpanjang tanpa skema kompensasi memperlihatkan betapa kebijakan WTO cenderung menguntungkan korporasi teknologi besar dari negara maju seiring mengurangi anggaran negara berkembang untuk membangun infrastruktur digitalnya sendiri.

Kondisi tersebut semakin menunjukkan bahwa WTO masih belum progresif dalam menjamin keadilan substantif. Prinsip-prinsip hukum yang ada masih menekankan liberalisasi pasar tanpa mekanisme yang efektif mengatasi *digital divide*, mendukung transfer teknologi, atau memberikan perlindungan bagi kebijakan pembangunan nasional bagi negara berkembang. Sehingga konsekuensinya alih-alih menjadi instrumen pemerataan, WTO bahkan berpotensi untuk meneruskan dominasi ekonomi dan teknologi bagi negara maju, sementara negara berkembang masih berada pada posisi sebagai penerima aturan (*rule taker*).

Saran

Agar WTO memiliki kesungguhan dalam memenuhi mandatnya sebagai organisasi perdagangan multilateral yang adil dan inklusif, perlunya serangkaian reformasi yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Pertama, *General Agreement on Trade in Services* (GATS) perlu direvisi atau dilengkapi dengan protokol baru yang secara tegas mengatur isu-isu era digital, seperti arus lintas data, keamanan *cyber*, perlindungan data pribadi, dan pajak transaksi elektronik, dengan ketentuan yang mengikat agar negara berkembang memiliki dasar hukum jelas untuk mengatur sektor digitalnya. Prinsip *Special and*

Differential Treatment (SDT) pun harus diperkuat menjadi ketentuan yang bersifat *hard law*, seperti melalui jadwal liberalisasi yang fleksibel, dukungan finansial dan teknis yang terukur, serta mekanisme transfer teknologi yang wajib dilakukan negara maju. Proses perundingan juga harus menjadi lebih inklusif, seperti halnya kesepakatan *Joint Statement Initiative* yang sebaiknya diarahkan menjadi perjanjian multilateral yang melibatkan seluruh anggota, dengan penguatan koalisi negara berkembang agar posisi tawar mereka tidak terpinggirkan.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional (Persetujuan Mengenai Tarif dan Perdagangan)*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 108
- Bagwell, K., & Staiger, R. W. (2002). *The Economics of the World Trading System*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Fauzi, A. A. (2013). *Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Perlindungan Lingkungan Di Era Liberalisasi Perdagangan* Vol. 05 No. 1, 95.
- Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). *Digital Economics Journal of Economic Literature*, 57 (1), 3 – 43.
- Hoekman, B. M., & Kostecki, M. M. (2009). *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*. Oxford: Oxford University Press.
- Jackson, J. H. (2013). *The world trade organization: Constitution and jurisprudence (2nd ed.)*. University of Michigan Press.
- Khalid, R. (1999). *The World Trade Organization and Developing Countries*, Penerbit The OPEC Fund for International Development, Austria, 1
- Kurniawardhani, A. B. (2021). *Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (WTO)* Vol. 9 No. 1, 49
- Lee. Y. S. (2006) *Reclaiming Development in the World Trading System*, Penerbit Cambridge University Press, New York, 5.
- Pebrianto, D. Y. (2018) *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation terhadap Pengaturan Tarifa Impor di Indonesia*, Wajah Hukum, Vol. 2 No. 1, 30
- Purnomo, S. D. (2013). *Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Jogja: Galangpress Center.
- Rabbani, D. R. S. (2021). *Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) : Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 1, 20
- Rahatesa, Q. (2017). *Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Terhadap Ekspor Apel Selandia Baru-Australia Tahun 2007*. JOMFISIP, Vol. 4 No. 2, 1-14.

Suci, S. N., Hardianto, K., Andriany, V. (2025). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Stabilitas Perdagangan Global. *Jurnal Ekonomi-Qu*. Vol. 15, No. 1. 79.

World Trade Organization (WTO). (2020). *The WTO and the multilateral trading system*. WTO.